#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Narapidana adalah subjek hukum dimana kebebasannya dibatasi sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang ia lakukan, untuk sementara waktu dalam penempatan ruang yang dibedakan dengan lingkup Masyarakat. Meskipun kebebasan mereka dibatasi, narapidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi karenanya narapidana perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut.

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum sehingga dijatuhi hukuman penjara. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 6 "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan". Narapidana yang menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan (LAPAS), harus mentaati peraturan. Narapidanapun memiliki Batasan berupa, batasan yang dimaksud bagi narapidana ialah aturan yang mengikat dimana aturan tersebut harus dipatuhi jika ia melanggar aturan yang telah ditetapkan maka narapidana akan mendapatkan hukuman Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

pemidanaan adalah hukuman disiplin, hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas dan Rutan. Yang artinya hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat yang melakukan perbuatan melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Pada latar belakang ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profile SA sebagai mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja, SA yang berumur 38 tahun, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mantan narapidana tersebut dulunya sebagai supir truck pengantar barang antar kota. Dimana tahun 2022 Mei terjerat kasus narkotika sehingga ia dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengguna narkotika atau obat-obatan terlarang, divonis dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Kemudian ia mengajak seorang temannya untuk ikut mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Dimana temannya yang berinisal MS yang berumur 25 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebagai pegawai benih ikan bandeng. Penangkapan dilakukan saat malam hari didaerah kecamatan gerokgak, desa gerokgak, kabupaten buleleng dilakukan pada malam hari jam 1 malam tgl 31 Mei dilaksanakan selama 2 jam untuk mencari barang bukti kemudian langsung ditahan dipolres buleleng. SA dan MS bebas tahun 2023 bulan Oktober. Setelah bebas mereka menceritakan kehidupan selama berada di LAPAS.<sup>2</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan SA dan MS Mantan Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Singaraja. 18 April 2024

Dimana Lembaga pemasyarakatan disebut (LAPAS) tempat pembinaan terhadap narapidana atau suatu tempat bagi para pelaku yang melanggar hukum untuk menjalani tanggung jawab, dimana didalamnya terdapat pembinaan terhadap penghuni Narapidana. Dulunya Lembaga pemasyarakatan kerap disebut penjara, kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, kemudian digantikan menjadi sistem pemasyarakatan. Bagaimanapun Narapidana ialah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, perlakuan manusiawi terhadap narapidana didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang berfokus pada pembinaan dengan tujuan membantu narapidana memperbaiki diri.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang terbukti bersalah melalui pengadilan. Lembaga pemasyarakatan inipun merupakan bagian dari pelaksana teknis dibawah naungan jenderal pemasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia. Fungsi Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat para warga binaan pemasyarakatan agar menyatukan Kembali kepada Masyarakat secara sehat. Sesuai pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.". 3 Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling terakhir, dimana narapidana akan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

melakukan pembinaan, hal ini untuk mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana untuk mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya Kembali.

Pada sistem pemasyarakatan ini banyak aturan yang berlaku, salah satunya aturan mengenai tata tertib pada Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Tata tertib suatu hal yang sangat penting di Lembaga pemasyarakatan. Bagi narapidana yang melanggar tata tertib LAPAS maka akan dikenakan hukuman disiplin. Tujuan terhadap hukuman disiplin ini sebagai bentuk sanksi administrasi yang mana memperbaiki dan mendidik narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin didalam Lembaga pemasyarakatan, maka dari itu setiap petugas yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu narapidana yang melakukan pelanggaran.<sup>4</sup>

Narapidana dan tahanan wajib mentaati semua tata tertib, sesuai dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjelaskan "setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan". Peraturan telah diperbarui menjadi Permenkumham

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Nara," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 6 (2016): 1–25.

pasal 24 Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Maka para narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tingkah laku yang tidak mentaati kewajiban serta melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka narapidana tersebut akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengenai Hukuman disiplin Tingkat ringan, Hukuman disiplin Tingkat sedang, Hukuman disiplin Tingkat berat. Terhadap perubahan Nomor 8 Tahun 2024 pasal 45 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang menjelaskan terkait Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, akan dijatuhi sanksi Tingkat ringan, sanksi Tingkat sedang, serta sanksi Tingkat berat.

Hal diatas menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin diberikan jika narapidana melakukan pelanggaran seperti tidak menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya, memasuki Steril Area tanpa ijin petugas, tidak mengikuti program pembinaan, melakukan penyerangan terhadap petugas, membawa senjata api senjata tajam atau

sejenisnya, merusak fasilititas Lapas dan Rutan, serta melakukan Upaya melarikan diri atau mebantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri. Hal ini akan menyebabkan narapidana dijatuhkan hukuman disiplin.

Terdapat persoalan pada Lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja dalam hal penjatuhan hukuman disiplin atau dapat dikatakan penjatuhan sanksi disiplin, yang mana terdapat Tindakan oknum sipir (petugas pemasyarakatan) yang melakukan penyiksaan terhadap narapidana dalam hal penjatuhan hukuman disiplin. Hal ini diterangkan oleh narasumber yang bersinisial SA selaku mantan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja. Sesungguhnya hukuman disiplin ialah serangkaian sanksi yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan Lembaga pemasyarakatan tetapi malalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Alasan penulis memilih untuk meneliti ini, karena terdapat rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan dari Masyarakat sekitar, terkait sistem pemasyarakatan terutama dalam penerapan hukuman disiplin. Jika dilihat dari praktik yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ternyata Ketika penulis telusuri mengenai hukuman disiplin kepada SA dan MS selaku mantan narapidana menerangkan masih terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap narapidana di LAPAS tersebut.

Aturan yang di buat oleh Lembaga negara harus dipatuhi, sehingga jika melanggar ia akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Maka dari itu dalam kehidupan

bermasyarakat, tidak terlepas dari kaidah hukum yang mengatur di dalamnya. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh Masyarakat. Jika dalam kehidupan bermasyarakat melanggar kaidah hukum baik dalam kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada:

1. Bagaimana testimoni mantan narapidana terhadap penjatuhan hukuman disiplin jika terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran dilembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

 Untuk mengetahui testimoni mantan narapidana terhadap penjatuhan hukuman disiplin jika terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

TALAN

## D. Manfaat Penelitian

# 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan dan pemahaman teoritis mengenai testimoni mantan narapidana terhadap hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar aturan, khususnya dalam konteks penjatuhan

hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum atau praktisi hukum dalam rangka kebijakan hukum, terkhusus bagi rumah tahanan kelas IIB singaraja dalam memberikan penindakan secara bijak dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran hukuman disiplin terhadap narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja supaya tidak terjadi lagi gangguan ketertiban.

## E. Metode Penelitian

Metode pada umumnya dipahami sebagai cara dan prosedur untuk mencari, mencatat, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis bahan hukum dan/atau data penelitian untuk sebuah laporan. Penelitian ini akan memaparkan tentang beberapa metode yang akan digunakan, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian *yuridis* empiris (sosiologis). Yuridis empiris atau dengan kata lain hukum sosiologis ialah suatu metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis terhadap fakta empiris baik perbuatan secara verbal maupun nyata yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan yang dilakukan melalui wawancara. Metode ini menggunakan fakta yang telah terjadi, yakni

penelitian dengan menggunakan data dari lapangan sebagai sumber data utamanya, seperti hasil wawancara dan observasi secara langsung guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Mantan Narapidana yang beralamat di Jalan Kamboja, Banjar Dinas Musi, Desa. Musi, Kecamatan. Gerokgak, Kabupaten. Buleleng Bali.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut :

## a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu mantan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

# b. Data Sekunder

Data sekunder data yang telah dikumpulkan atau dikerjakan pihak lain, data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara atas perubahan pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Serta diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

### c. Data Tersier

Data Tersier pada penulisan ini menggunakan istilah hukum, seperti halnya dari kamus besar Bahasa Indonesia serta menggunakan google cendekia yang dapat memberikan referensi sebagai situs laman resmi yang dapat dipertangguangjawabkan.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

## a. Wawancara

Wawancara suatu proses antara dua orang atau lebih melakukan tanya jawab dengan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Pada saat wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain karena peneliti merupakan alat penting dalam penelitian hukum sosiologis. Situasi peran antara pribadi bertatap muka, Adapun pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu:

1) SA dan MS selaku mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja, yang dapat diwawancarai mengenai testimoni terhadap penjatuhan hukuman disiplin selama menjadi mantan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

Dalam hal ini penulis hanya mengandalkan wawancara dengan dua mantan narapidana dirutan yang sama dan tempat yang sama, Dimana memiliki pengalaman sebagai tahanan pendamping dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih kohesif, koheren, dan kualitatif. Hal ini meminimalisir risiko perbedaan pendapat yang mungkin muncul jika berinteraksi dengan beberapa narapidana. Dalam penelitian kualitatif, kualitas informasi seringkali diutamakan daripada kuantitas. Dengan fokus pada dua mantan narapidana, penulis dapat mengeksplorasi dan mengidentifikasi narasi mereka dengan lebih mendalam.

## b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan Kumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, Cara memperoleh data mengenai topik permasalahan tersebut dengan memahami data atas keseluruhan isi yang menjadi rujukan. Beberapa yang menjadi rujukan, yaitu Undang-Undang Lembaga pemasyarakatan, Permenkumham, artikel jurnal yang membahas tentang kasus serupa.

### c. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada tanggal:

 1) 18 April 2024, 19 April 2024, 20 April 2024. Penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada SA dan MS selaku mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Wawancara dilakukan di rumah mantan narapidana tersebut.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB I merupakan BAB yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan lokasi penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II mendeskripsikan secara umum mengenai BAB yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan berisi pengertian tinjauan umum tentang Narapidana, uraian singkat mengenai tinjauan umum tentang hukuman disiplin terhadap Narapidana di dalam Rumah Tahanan (RUTAN).

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III mengkaji mengenai hasil penelitian dalam pembahasan yang telah dilakukan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan testimoni mantan Narapidana terhadap penjatuhan hukuman disiplin selama ia menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB singaraja.

# **BAB IV: PENUTUP**

BAB IV dalam penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

